



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 36/PHPU.D-VI/2008**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR**

- Pemohon : 1. Drs. H. M. Ilham Alim Bachrie, M.B.A.; 2. Herman Handoko;
3. Firmansyah Mappasawang; 4. Kasma F. Amin; 5. Ir. H. Ridwan Syahputra Musa Gani; 6. Irwan A. Paturusi; 7. H. Andi Idris Manggabarani, S.E.; 8. Ir. H. Muh. Adil Patu, M. Pd.
- Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
- Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara : Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Makassar berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 Nomor 270/62/P.KWK-MKS/2008 bertanggal 4 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 27 November 2008.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon perkara nomor 36/PHPU.D-VI/2008 bernama Drs. H. M. Ilham Alim Bachrie, M.B.A., Herman Handoko, Firmansyah Mappasawang, Kasma F. Amin, Ir. H. Ridwan Syahputra Musa Gani, Irwan A. Paturusi, H. Andi Idris Manggabarani, S.E., Ir. H. Muh. Adil Patu, M. Pd. adalah Pasangan-pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009-2014.

Termohon telah menyelenggarakan tahap pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu, 29 Oktober 2008, serta menetapkan masing-masing Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 7.

Permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Makassar berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 Nomor 270/62/P.KWK-MKS/2008 bertanggal 4 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah hasil penghitungan suara yang didasarkan pada data atau fakta terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar, sehingga Pasangan Calon tertentu di beberapa TPS memperoleh suara terbanyak.

Dalam perkara ini, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yakni: pertama, kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Kedua, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan. Ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Menyangkut kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan bahwa "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Makassar sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 bertanggal 4 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan hal-hal,

antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 sebagai berikut:

- Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, yang oleh Termohon, telah ditetapkan pada nomor urut 2 (dua), nomor urut 4 (empat), nomor urut 5 (lima) dan nomor urut 7 (tujuh);
- permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/62/P.KWK-MKS/Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 tanggal 4 November 2008.
- keberatan dimaksud disebabkan karena Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sebesar 102.241 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, 11.885 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, 13.509 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan 4.107 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang berada di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan suara sebanyak 370.912 suara.

Berita Acara Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar 2009-2014 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan pada tanggal 4 November 2008 dengan Nomor 270/62/P.KWK-MKS/ 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut telah diajukan pada tanggal 7 November 2008 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008.

Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan bahwa, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pemohon sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008.

Oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Sebelum pada pokok perkara, Mahkamah berpendapat mengenai provisi Pemohon dan eksepsi Termohon.

Dalam Provisi, Pemohon memohon putusan sela lebih dahulu sebelum dijatuhkan putusan akhir yang isinya menetapkan serta memerintahkan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk menghentikan sementara tahapan proses Pemilukada Kota Makassar Tahun 2009-2014.

Terhadap tuntutan Provisi Pemohon, sekalipun Termohon dalam jawabannya tidak memberikan sanggahan, Mahkamah berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut tidaklah tepat menurut hukum karena suatu tuntutan provisi sifatnya urgen, mendesak, atau segera (*hoogdringend*), sedangkan Pemilukada memerlukan suatu mekanisme tahapan-tahapan pasti sehingga sangatlah sulit provisi diterapkan dalam permohonan keberatan terhadap hasil Pemilukada. Selain itu, UU MK dan PMK 15/2008 tidak mengenal adanya tuntutan

provisi, kecuali dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, tuntutan provisi Pemohon harus dikesampingkan.

Dalam Eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum karena perbaikan maupun penambahan Pemohon Pasangan Calon, semula Pemohon terdapat tiga pasangan calon kemudian menjadi empat pasangan calon dalam substansi permohonan atau objek hukum yang sama, tidaklah melanggar hukum acara Mahkamah yang berlaku, karena hak-hak dan kepentingan-kepentingan hukum Termohon tidak hilang untuk menjawab permohonan Pemohon. Di samping itu, penambahan subjek hukum yang dilakukan dengan tidak mengurangi, mengubah, atau menambah substansi petitum dapat dibenarkan sebelum ada jawaban hukum dari Termohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

Tentang kompetensi Mahkamah, permohonan *obscuur libel*, dan petitum permohonan yang melebihi ruang lingkup wewenang perselisihan hasil Pemilukada. Mahkamah berpendapat bahwa Eksepsi-eksepsi Termohon menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara (*bodem geschil*), karenanya eksepsi di atas harus dikesampingkan.

Sepanjang eksepsi tentang permohonan melewati tenggang waktu dengan merujuk pendapat Mahkamah bahwa permohonan tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/ 2008.

Penetapan/pengumuman Termohon dilakukan pada tanggal 4 November 2008, sedangkan permohonan telah diajukan pada tanggal 7 November 2008 sesuai dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 74/PAN.MK/XI/2008 bertanggal 7 November 2008, yang berarti masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan/pengumuman hasil Pemilukada. Menurut Mahkamah, tenggat pengajuan permohonan keberatan maupun perbaikannya dihitung sejak tanggal pengajuannya (7 November 2008), meskipun registrasi dilakukan pada tanggal 10 November 2008. Pandangan atau penilaian hukum di atas, maka eksepsi Termohon juga harus dikesampingkan.

Berkaitan dengan pokok perkara, bahwa keterangan para pihak (Pemohon dan Termohon), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Makassar yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 4 November 2008, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Andi Idris Manggabarani, S.E. dan Ir. H. A. M. Adil Patu, M.Pd memperoleh 102.241 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ridwan Syahputra Musa Gani dan Irwan A. Paturusi memperoleh 11.885 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Firmansyah Mappasawang dan Kasma F. Amin memperoleh 13.509 suara, H. Ilham Alim Bachrie dan Herman Handoko memperoleh 4.107 suara, sedangkan Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Drs. H. Supomo Guntur, MM memperoleh 370.912 suara. Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah hasil penghitungan suara yang didasarkan pada data atau fakta terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar, sehingga Pasangan Calon tertentu di beberapa TPS memperoleh suara terbanyak.
2. menurut Pemohon, Pasangan Calon tertentu yang memperoleh suara terbanyak di beberapa TPS dikarenakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Termohon selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar sebagaimana diuraikan di atas. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pencoblosan atau pada penghitungan suara di beberapa TPS di 14 wilayah kecamatan di Kota Makassar. Artinya, Pemohon tidak dapat memberikan rincian yang tepat di TPSTPS mana pada 14 kecamatan dan berapa penghitungan suara yang dipandang keliru, begitu juga dari ke empat Pasangan Calon yang menjadi Pemohon,

tidak terurai secara jelas dan rinci terjadinya pengurangan suara atas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, begitu pula dengan rincian kecurangannya;

3. dalil Pemohon tentang terjadinya berbagai pelanggaran dalam PemiluKada Kota Makassar, sampel surat suara yang dicetak tidak sesuai dengan spesifikasi, ternyata dibantah oleh Termohon bahwa surat suara yang salah cetak telah dimusnahkan pada tanggal 28 Oktober 2008 tentang Berita Acara Pemusnahan Surat Suara. Bukti tentang nama-nama Kartu Panggilan Memilih tercecer ternyata hanya memuat daftar ditemukannya Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di Jalan Bonto Duri RT 7/RW 13 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dan selebihnya adalah 33 orang tidak dapat Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, sementara lima surat panggilan yang bermasalah tidak ada relevansinya dengan hasil penghitungan suara, karena hanya berkenaan dengan tidak tercantumnya tiga nama dalam DPT, satu nama yang telah meninggal tetapi mendapat Kartu Pemilih, dan satu nama yang menurut pelapor seharusnya tidak masuk dalam DPT. Begitu juga dengan Bukti berupa dua laporan yang diajukan oleh dua orang, yaitu Kaharudin dan Liza yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam upaya menggunakan hak pilih orang lain, adanya oknum yang memberikan Kartu Pemilih untuk digunakan oleh beberapa orang untuk memilih salah satu Pasangan Calon dan dugaan pelanggaran nama yang tidak masuk dalam DPT.
4. sebagai kontra bukti, Termohon mengajukan bukti-bukti setelah dicocokkan dengan aslinya yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK yang di dalamnya terlampir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DA2-KWK) setelah dicocokkan dengan aslinya dan diteliti dengan saksama ternyata semuanya nihil tanpa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Termohon Muchtar Jaya dan Andi Megawati pada persidangan hari Kamis tanggal 20 November 2008. Menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun keterangan 6 Saksi yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penghitungan suara.

Setelah menilai seluruh fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya kekeliruan dan kesalahan dalam penghitungan jumlah suara masing-masing Pasangan Calon hasil pemungutan suara dalam PemiluKada Kota Makassar. Oleh karena, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, maka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PemiluKada Kota Makassar Tahun 2008 Nomor 270/138/P.KWK-MKS/XI/2008 adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah memutuskan bahwa dalam Eksepsi menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima. Sedangkan dalam Pokok Perkara, Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.